

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV pasal 372, 373, 374, 375, 376, dan 377 KUHP penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya yang semakin berat untuk dilakukan. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan diatur Pasal 372 KUHP<sup>1</sup> yang menegaskan bahwa barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda, sebanyak-banyaknya Rp. 900Berdasarkan pasal di atas maka para pelaku kejahatan tindak pidana Penggelapan di hukum dengan ancaman yang tergolong berat namun melihat kenyataan di dalam masyarakat tindak pidana penggelapan masih banyak terjadi khususnya di wilayah hukum Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Data mengenai kasus yang diperoleh dari lokasi

---

<sup>1</sup>Pasal 372 KUHP

penelitian Penggelapan Dana Koperasi yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor 391/Pid.B/2018/Pn Bna. Kasus penggelapan dana koperasi Simpan Pinjam Multhi Mandiri Jaya (MMJ) yang melibatkan terdakwa<sup>2</sup>Herdi Pohan Bin Samsudin Pohan tersebut Selanjutnya kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan perkara Nomor 391/Pid.B/2018/Pn Bna.

Menurut pelaku ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan, khususnya tindak pidana penggelapan dana koperasi,. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dana koperasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Keinginan Dari Pelaku Seorang pelaku

Tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penggelapan Dalam tindak pidana penggelapan ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menguasai harta milik koperasi. Dalam beberapa contoh kasus yang telah dibahas di atas maka ditemukan suatu pola bahwa para pelaku memang sedari awal memang berniat untuk memiliki dana koperasi yang bukan miliknya Pelaku tindak pidana penggelapan secara sadar mengetahui bahwa uang koperasi dalam penguasaannya adalah milik nasabah dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sesuai perjanjian namun karena adanya keinginan yang kuat dari dalam diri pelaku

---

<sup>2</sup>Herdi, Pelaku Penggelapan Dana koperasi, wawancara tanggal 2 September 2019. 1.

untuk menguasai uang tersebut maka pelaku secara sengaja pelaku menunda mengembalikan dana nasabah tersebut. Dana yang merupakan simpanan nasabah tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari pelaku.<sup>3</sup> Faktor adanya keinginan untuk menguasai barang yang bukan miliknya inilah yang menjadi salah satu faktor intern utama mengapa seseorang melakukan penggelapan, hal ini sejalan dengan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana didalamnya menyebutkan bahwa unsur subyektif nya adalah adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana penggelapan. Misalnya seseorang yang membutuhkan uang untuk bersenang-senang, atau keinginan yang kuat untuk memiliki uang hanya saja keinginan tersebut dihambat oleh faktor ketidakmampuan sehingga ia melakukan tindak pidana penggelapan.

2. Faktor Ekonomi dan Gaya Hidup Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaan maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan tingginya kebutuhan hidup, maka seseorang akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan cara melakukan penggelapan. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan penggelapan danakoperasi. Ditambah dengan adanya sifat konsumerisme selaku manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang

---

<sup>3</sup>Jurnal Independent Vol. 3 No. 1

menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi dirinya.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Baiturrahman Banda Aceh menjelaskan bahwa akibat dari sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di Banda Aceh sekarang ini, sehingga mengakibatkan seseorang membutuhkan uang yang lebih banyak dari gaji yang diterimanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana penggelapan demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.<sup>4</sup>

3. Faktor Keluarga dan Agama Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor didikan keluarga pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dalam keluarga akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara emosional. Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya

---

<sup>4</sup> Brigadir Tri Darma, Penyidik Satuan Reserse Kriminal, wawancara tanggal 14 Agustus 2019. hln. 1.

hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang dalam keluarga disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan adalah penggelapan dana koperasi yang merugikan masyarakat.<sup>5</sup>

#### 4. Faktor lingkungan Masyarakat Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor

Baiturrahman Banda Aceh menjelaskan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik. Dengan demikian, terjadinya kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya.

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi faktor masyarakat dan kondisi serta situasi

---

<sup>5</sup> Aipda Nazli Agustiar, Kanit Reserse Kriminal, wawancara tanggal 15 Agustus 2019. hln. 1.

lingkungan inilah yang kemudian sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Lingkungan tersebut juga termasuk lingkungan organisasi yang memberikan sebuah budaya yang tidak baik kepada orang-orang di lingkungan tersebut, seperti perilaku-perilaku penyimpangan dalam pekerjaan salah satunya tindakan penggelapan dana.

5. Faktor Kesempatan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Baiturrahman Banda Aceh bahwa kejahatan yang merupakan salah satu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk menipu dan merugikan orang lain<sup>6</sup>. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul secara tiba-tiba dan juga penggelapan. Namun dalam kasus ini penggelapan yang terjadi lebih sistematis karena kasus penggelapan ini terjadi

---

<sup>6</sup>Jurnal Independent Vol. 3 No. 1 Revrisond Baswir.Koperasi Indonesia.BPFE-YOGYAKARTA.hlm. 41

**Data Tabel**

**Putusan Tindak pidana penggelapan dana:**

N	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Putusan JPU	Amar Putusan	Ket
1	200/Pid.B/2019/PN pin	Muh Rijhal Alias Bin Ridwan	Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP	<p>1 Menyatakan Terdakwa MUH. RIJAL Alias RIJAL Bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘penggelapan dalam jabatan secara berlanjut’ sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair kami;</p> <p>2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. RIJAL Alias RIJAL Bin RIDWAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;</p>	<p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I</b></p> <p>1. Meyatakan Terdakwa Muh. Rijal alias Rijal bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dilakukan secara berlanjut”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Rijal alias Rijal bin Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan</p>	Inkrah ct

				<p>3 Menetapkan barang bukti</p> <p>Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	<p>penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan:</p> <p>5. menetapkan barang bukti</p> <p>6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);</p>	
2	93/pid.B/2 013/ PN Pre	Hendra Alias Hendra Bin	Primair:Pas al 374 jo: Pasal 372 KUHP	<p>1 Menyatakan Terdakwa HENDRA Alias HENDRA Bin HAYAYNG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Alias HENDRA Bin HAYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Penggelapan dilakukan oleh orang karena ada hubungan kerja”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan</p>	Inkrah ct



				<p>itu karena jabatannya sendiri atau karenan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;</p> <p>Menetapkan barang bukti: • 101 (seratus satu) lembar kartu nasabah KSP unit mingguan Adi Daya Kota Parepare Berwarna biru; Masing-masing dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Adi Daya Parepare 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	
<b>3</b>	38/Pid.B/2	Ni Nengah	Pasal 374 jo	1. Menyatakan terdakwa Ni Nengah Mari	<b>MENGADILI:</b>	Inkrah

	016/ PN Pre	Mariati	Pasal 372 KUHP	<p>ati telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Primair</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Nengah Mariati dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;</p> <p>3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>4. Menyatakan barang berupa :</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar</p>	<p>1 Menyatakan Terdakwa ASEP DULYADEN Bin YUSUF (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja “ sebagaimana dalam dakwaan Primair;</p> <p>2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan ;</p> <p>3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;</p>	ct
--	----------------	---------	----------------------	---	---	----

				Rp.2.000,-( dua ribu rupiah)	5 Menetapkan barang bukti berupa : Membebankan biaya perkara Skepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah ) ;	
4	530/Pid.B/ 2016 PN Bks	Dewi Darmiati	Dewi Darmiati	<p>1. Menyatakan Terdakwa Dewi Darmiati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:-1 (satu) berkas print out nama-nama nasabah Koperasi AMANA - 2 (dua)</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1 Menyatakan Terdakwa DEWI DARMIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” ;</p> <p>2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;</p> <p>3 Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	Inkrah ct

				<p>lembar surat pengangkatan atau penugasan dari Koperasi AMANA - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Dewi Darmiati 4 (empat) lembar kartu angsuran pinjaman atas nama Hermanto, Iwan Wahyudi, Nurhikmat, K. Abdul Azis; Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Suri Adnyana ;. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).</p>	<p>4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  5 Menetapkan barang bukti  6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Oleh Pengurus (*STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi problematika diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Di Pengadilan Negeri?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi di pengadilan Negeri.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka untuk mengetahui.
  - a) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi oleh pengurus dana nasabah koperasi
  - b) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana nasabah koperasi di pengadilan Negeri
- 2) Hasil penelitian ini dapat dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana penggelapan Dana Nasabah Koperasi
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul: **Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Oleh Pengurus.**

Berdasarkan hasil pencarian pada penulisan skripsi terdahulu di perpustakaan UKAW dan penelusuran melalui internet (*website*) penulis menemukan beberapa Skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Nama : Siktus S. Tey Seran

Nim : 10310124

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Tinjauan Kriminologi terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan modus kredit di diler nusantara surya sakti cabang kupang (*study kasus diller nusantara surya sakti kupang*)

Rumusan Masalah : Factor factor apakah yang menyebabkan orang meakaukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan modus kredit?

2. Nama : Ardy Bernardus Riwu

Nim : 15310228

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Kajian Yuridis terhadap penyitaan dokumen kapal dalam tindak pidana pemalsuan dokumen dit

Polairud Polda NTT (*Studi kasus pemalsuan surat keterangan kecakapan 60 mil*)

Rumusan Masalah : Mengapa penyidik polairud polda NTT tidak hanya melakukan penyitaan terhadap skk 60 mil sebagai barang bukti tindak pidana tetapi melakukan penyitaan terhadap seluruh dokumen kapal dan akibat akibat yang timbul dari penyitaan seluruh dokumen kapal?

3. Nama : Rhostyna

Nim : B111 15 126

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Pegawai Bank Btpn Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 132/Pid.B/2019/Pn. Bbs).

Rumusan Masalah: Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor: 132/Pid.B/2019/PN.Bbs)?

4. Nama : Indah Khairunnisma.

Nim : 1406200209

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Koperasi Yang Melakukan Kredit Fiktif Pada Bank Dengan Memanipulasi Data Karyawan Pt. Pertamina



Rumusan Masalah: Bagaimana penegakan hukum terhadap ketua koperasi yang melakukan kredit fiktif pada bank dengan memanipulasi data karyawan PT. Pertamina oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

5. Nama : Fitri Kurniyati

Nim : E0005167

Judul : Kajian Yuridis Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana

Rumusan Masalah : Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam?

6. Nama : Sarah Faisal Rosa

Nim : 0706278834

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Tinjauan terhadap dugaan penggelapan dana nasabah oleh PT. Optima karya Capital manegemen yang berimplikasi pada opsi pengembalian dana nasabah melalui pengalihan kontrak pengelolaan dana

Rumusan Masalah: Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam?

7. Nama : Hawariyah

Nim : 111 12 153

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan (*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1131/Pid.B/2014/Pn.Mks*)

Rumusan Masalah: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dalam Putusan No. 1131/Pid.B/2014/PN. Mks?

8. Nama : Niko Gabriel Nainggolan

Nim : 13 840 0069

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 Kuhpidana (*Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp*)

Rumusan Masalah: Bagaimana hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor?

9. Nama : Indri Ayu Wulandari

Nim : 502017356

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam jabatan

Rumusan Masalah: Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

10. Nama : Indriawan Nim.

Nim : E0004188

Judul :Kajian yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda du (*studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo* )

Rumusan Masalah: Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan?